



2019

# Panduan Bantuan Dana Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital



Direktorat Pembelajaran  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

# Kata Pengantar

Era Revolusi Industri 4.0 mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan merintis program Inovasi Pembelajaran Digital, sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan program bantuan dana penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital bagi 15 (lima belas) mata kuliah. Program ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang berada dalam naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan bantuan dana penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 15 Mei 2019  
Direktur Pembelajaran

TTD

Paristiyanti Nurwardani  
NIP. 196305071990022001

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
<b>A. Rasional</b> .....	1
<b>B. Sasaran</b> .....	2
<b>C. Persyaratan Penerima Bantuan dana</b> .....	2
<b>D. Tujuan</b> .....	2
<b>E. Dasar Pelaksanaan</b> .....	3
<b>F. Luaran</b> .....	3
<b>G. Kriteria Pembelajaran Digital</b> .....	3
<b>Bab II Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan</b> .....	4
<b>A. Proses Umum</b> .....	4
<b>B. Jadwal</b> .....	5
<b>C. Pengajuan Proposal</b> .....	5
<b>D. Pengiriman Proposal</b> .....	6
<b>E. Seleksi</b> .....	7
<b>F. Penandatanganan Kontrak</b> .....	7
<b>G. Bimtek</b> .....	7
<b>H. Pengembangan dan <i>Review</i></b> .....	7
<b>I. Pelaksanaan</b> .....	7
<b>J. Monitoring dan Evaluasi</b> .....	7
<b>K. Pelaporan</b> .....	8
<b>Bab IV Penutup</b> .....	11
<b>Lampiran 1- Sampul</b> .....	12
<b>Lampiran 2-Format Halaman Pengesahan Proposal</b> .....	13
<b>Lampiran 3-Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana</b> .....	14

# Bab I Pendahuluan

## A. Rasional

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur Revolusi Industri 4.0. Dampak baik dari RI 4.0 diantaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi, adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2018 menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, serta interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset dan pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan.

Pada tahun 2018, daya saing Indonesia mencapai ranking 45 dari 140 negara di dunia, dengan nilai 64,9, naik 1,4 poin dari tahun 2017. Keunggulan Indonesia ada di keluasaan pangsa pasar (ranking 8), budaya kewirausahaan (ranking 24) dan dinamika bisnis (ranking 30). Bahkan Indonesia dinyatakan sebagai “*one of the world’s most connected emerging economies*”, setara dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun demikian, nilai yang rendah terdapat pada kemampuan berinovasi, riset dan pengembangan, serta kualitas pendidikan tinggi. Semangat dan keterampilan berinovasi yang belum merata menyebabkan perguruan tinggi belum bisa berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif – yang memiliki banyak alternatif strategi, yang mampu menjadi solusi, yang dinamis dengan keragaman, yang menggunakan multi media secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menjadikan mahasiswa tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

SPADA dan IDREN yang telah dikembangkan mampu menjangkau berbagai sumber pengetahuan dalam waktu yang lebih cepat dan area yang lebih luas cukup berpeluang menjadi pendorong penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi serta ketrampilan yang dinamis. Pemberdayaan SPADA dan IDREN untuk menopang kekuatan Indonesia pada sektor keluasaan pangsa pasar, budaya kewirausahaan dan dinamika bisnis dapat dijadikan modal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi terutama pendidikan pariwisata dan pendidikan keperawatan secara merata di seluruh Indonesia dengan memotivasi para pendidik untuk berinovasi.

Dosen yang memiliki strategi inovasi yang tepat akan dapat membelajarkan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang inovatif. Pengembangan inovasi pembelajaran digital merupakan topik bantuan dana yang dicanangkan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti. Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital menantang dosen untuk dapat menghasilkan beragam model pembelajaran yang dapat digunakan bersama dalam berbagai mata kuliah di perguruan tinggi di Indonesia dan mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Diharapkan, Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

## **B. Sasaran**

Panduan bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam pendidikan Vokasi terutama bidang Keperawatan dan Pariwisata. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran digital sampai dengan pelaporannya.

## **C. Persyaratan Penerima Bantuan dana**

Program ini memiliki syarat bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Dosen pengusul berasal dari prodi akreditasi A dan AIPT minimal akreditasi B.
2. PT pengusul memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan mata kuliah daring minimal 5 mata kuliah dan memberikan akses 3 mata kuliah daring terbaik.
3. PT pengusul terhubung dengan jaringan IDREN.
4. PT menyediakan dana pendamping.
5. Konten yang dihasilkan berlisensi Creative Common (CC BY: lisensi yang mengizinkan untuk setiap orang mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada pembuatnya atas ciptaan asli).

## **D. Tujuan**

Secara umum, panduan ini disusun untuk memberikan tata cara pengusulan proposal, seleksi, dan penyelenggaraan bantuan dana pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital yang diberikan melalui program bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital.

Secara khusus, panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis bagi dosen perguruan tinggi yang berminat berpartisipasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital pada Pendidikan Vokasi terutama bidang Keperawatan dan Pariwisata.

## E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## F. Luaran

Luaran dari bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital ini adalah:

1. Sebanyak **15 (lima belas)** mata kuliah pembelajaran digital di **Pendidikan Vokasi diutamakan bidang keperawatan dan pariwisata**. Setiap mata kuliah pembelajaran digital tersebut siap diikuti oleh peserta yang berasal dari mahasiswa perguruan tinggi pengusul maupun mahasiswa perguruan tinggi lain yang telah bermitra melalui **skema perolehan kredit** akademik (*credit earning*);
2. Laporan penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran digital disusun mengikuti format dan jadwal program bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital yang ditetapkan pada panduan ini.

Bantuan dana diberikan kepada mata kuliah pembelajaran digital yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dirancang secara terstruktur dan telah melalui evaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi.

## G. Kriteria Pembelajaran Digital

Pembelajaran digital yang dikembangkan memenuhi kriteria:


1. Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam pembelajaran.
2. Dapat diakses secara daring dan terbuka.
3. Memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 semester sesuai dengan beban sks mata kuliah yang diusulkan dan rancangan pembelajarannya.
4. Memanfaatkan beragam format materi ajar (objek pembelajaran) yang diproduksi sendiri.
5. Memuat contoh soal evaluasi hasil pembelajaran.



## Bab II Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan

### A. Proses Umum

Proses pelaksanaan bantuan dana pengembangan inovasi pembelajaran digital, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil *review* dari proses pengembangan dapat berupa:

- a. Lulus
- b. Ditolak

## B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Bantuan dana di laman <a href="http://belmawa.ristekdikti.go.id">http://belmawa.ristekdikti.go.id</a> <a href="http://spada.ristekdikti.go.id">http://spada.ristekdikti.go.id</a>	Minggu ke 3 Bulan Mei 2019
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke 2 Bulan Juni 2019
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	Minggu ke 4 Bulan Juni 2019
4.	Seleksi proposal	Minggu ke 1 Bulan Juli 2019
5.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
6.	Bimtek perguruan tinggi pemenang bantuan dana	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
7.	Penandatanganan kontrak dan Termin ke 1	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
8.	Pengembangan dan Pelaksanaan	Minggu ke 4 Bulan Juli - Oktober 2019
9.	<i>Monitoring</i> dan evaluasi	Minggu ke 4 Bulan Oktober 2019
10.	Termin ke 2 dan Pelaporan	Minggu ke 1 Bulan November 2019

## C. Pengajuan Proposal

Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi untuk mengajukan proposal mata kuliah pembelajaran digital dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bertaraf nasional, yaitu mata kuliah pembelajaran digital yang diusulkan ditujukan untuk mahasiswa se-Indonesia pada program studi yang relevan, baik untuk mahasiswa di dalam kampus maupun di luar kampus penyelenggara. Khusus untuk mahasiswa di luar kampus penyelenggara, mahasiswa tersebut harus dapat melakukan *credit earning* (perlu ada MoU antara Perguruan Tinggi penyelenggara dengan Perguruan Tinggi tempat mahasiswa tersebut terdaftar untuk *credit earning*).
2. Pelaksanaan pembelajaran digital dilakukan secara terstruktur dan dievaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi masing-masing.
3. Mata kuliah pembelajaran digital yang diusulkan harus sesuai dengan Pendidikan Vokasi diutamakan bidang keperawatan dan pariwisata.

Proposal mata kuliah pembelajaran digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: penjelasan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
- b. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
  - 1) Penjelasan tentang penggunaan *e-learning* dan atau pembelajaran tatap muka konvensional yang diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra sebagai program alih kredit;



- 2) Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, perancangan, dan pengembangan konten mata kuliah tersebut.
  - 3) Memberikan contoh mata kuliah pembelajaran digital sekurang-kurangnya 2 sesi perkuliahan yang dapat diakses secara daring.
- c. Proses Penyelenggaraan Perkuliahan: penjelasan tentang rencana perguruan tinggi yang akan berpotensi menjadi mitra sebagai perguruan tinggi pengguna, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah pembelajaran digital, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi pengguna.
  - d. Rencana Anggaran Biaya: penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran digital. Anggaran biaya yang dimaksud adalah biaya honorarium untuk tahap pengembangan dan penyelenggaraan. Anggaran biaya tidak diperuntukan untuk biaya investasi, seperti ATK, pengadaan barang, dan lain-lain.
  - e. Jadwal: penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan konten, penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi pengguna sebagai mitra dan penyelenggaraan mata kuliahnya.

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

- a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Surat *endorsement* dari pimpinan Perguruan Tinggi untuk *credit earning*.
- c. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
  1. nama perguruan tinggi,
  2. alamat perguruan tinggi,
  3. nama mata kuliah pembelajaran digital yang diusulkan,
  4. nama dosen pelaksana program,
  5. alamat email dosen pelaksana program,
  6. nomor telepon dosen pelaksana program,
  7. nilai dana yang diusulkan,
  8. nilai dana pendamping,
  9. tanda tangan dosen pengusul, dan
  10. disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, fakultas, atau program studi (format terlampir).
- d. Tim pelaksana program termasuk Tim Pengampu mata kuliah, Tim Tutor, Tim pengelola Sistem Informasi Akademik (SIAK), Tim pengelola LMS, dan Tim Perguruan Tinggi Mitra.
- e. Daftar perkiraan perguruan tinggi mitra dan target jumlah mahasiswa.

#### **D. Pengiriman Proposal**

Dokumen proposal dikirimkan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **30 Juni 2019 Pukul 23:59 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi\_NamaPengusul\_PembelajaranDigital\_2019.pdf**”.

Dokumen tersebut diunggah pada sistem SPADA Indonesia <http://spada.ristekdikti.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

#### **E. Seleksi**

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil *review* akan dipilih proposal yang terbaik untuk diberi bantuan dana. Dengan jumlah dana maksimum **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)**.

Hasil seleksi akan diumumkan minggu ketiga bulan Juli 2019 pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id> dan <http://belmawa.ristekdikti.go.id/>

#### **F. Penandatanganan Kontrak**

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera menyelenggarakan pembelajaran digital.

#### **G. Bimtek**

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang pembelajaran digital dan mengembangkan konten.

#### **H. Pengembangan dan *Review***

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan pembelajaran digital. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang pembelajaran digital dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai mata kuliah pembelajaran digital yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Pembelajaran digital yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

#### **I. Pelaksanaan**

Khusus untuk mata kuliah pembelajaran digital, setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka dosen pengusul dapat menyelenggarakan mata kuliah pembelajaran digital sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia yang telah ditentukan.

#### **J. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan pembelajaran digital oleh masing-

masing perguruan tinggi penyelenggara. Kestinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran telah sesuai standar mutu pembelajaran digital yang dilakukan melalui proses *monitoring* secara berkala. Sementara evaluasi berkala dilakukan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pembelajaran digital sebagai bahan untuk upaya perbaikan berkelanjutan.

#### **K. Pelaporan**

Laporan pengembangan dan penyelenggaraan bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital diunggah pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id/> paling lambat tanggal **4 November 2019**.

# Bab III Pelaporan Penyelenggaraan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital

Pelaporan bantuan dana inovasi pembelajaran digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## 1. Bab I: Pendahuluan.

- a. Latar Belakang  
Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi mata kuliah pembelajaran digital.
- b. Tujuan  
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.
- c. Ruang Lingkup  
Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

## 2. Bab II: Laporan Penyelenggaraan.

Melaporkan tahapan pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran digital, yaitu:

- a. Tahap pengembangan, yang mendeskripsikan:
  - Aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan (tahap analisis, perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
  - Luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.
- b. Tahap penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran digital, yang mendeskripsikan:
  - Aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran.
  - Luaran tahap penyelenggaraan yang meliputi rekap interaksi pembelajaran, rekap aktivitas pembelajaran digital maupun *tutorial* dan daftar nilai evaluasi hasil pembelajaran digital.
  - Khusus untuk mata kuliah pembelajaran digital, harus disebutkan perguruan tinggi mitra dan jumlah peserta/mahasiswa.
- c. Pembiayaan.  
Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan mata kuliah pembelajaran digital, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran.

**3. Bab III: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Mata Kuliah Pembelajaran Digital oleh Mahasiswa.**

Laporan memuat hasil evaluasi penyelenggaraan pembelajaran digital yang diperoleh dari mahasiswa dalam bentuk umpan balik.

**4. Bab IV: Penutup.**

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.

## Bab IV Penutup

Bantuan dana penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan misi peningkatan pemerataan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan bantuan dana Pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2019. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

## Lampiran 1- Sampul

PROPOSAL  
BANTUAN DANA  
PENYELENGGARAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL  
TAHUN 2019



Nama Penanggungjawab Bantuan Dana  
NIDN

Nama Perguruan Tinggi  
2019

Sampul warna biru



## Lampiran 2-Format Halaman Pengesahan Proposal

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
4		Biaya yang Diajukan	:	
5		Dana Pendamping	:	
6		Jangka Waktu Pelaksanaan	:	

Mengetahui, ..... 2019

Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Jabatan.....)

Dosen Pengusul,

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

### Lampiran 3-Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana

#### KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Perguruan Tinggi : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....2019

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Dosen Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

## Lampiran 4

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Jurusan/Prodi :  
Fakultas :  
Perguruan Tinggi :  
Judul Mata Kuliah :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Mata Kuliah Pembelajaran Digital yang diajukan untuk bantuan dana Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2019 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam mata kuliah pembelajaran digital tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Dekan Fakultas .....

..... 2019


Yang membuat pernyataan



.....  
NIP

.....  
NIP

2019



Direktorat Pembelajaran  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi